



P U T U S A N

NOMOR 258/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDEK HANDOKO BIN KARNUDIN**
2. Tempat lahir : Padang Bindu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akmal Gg Patra Jaya Bukit Kecil, RT 021/RW 007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/VI/2020/Resnarkoba tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 258/PID/2020/PT PLG



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Arfian, S.H. dan Chairul Nopriansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arpian, S.H., dan Partners beralamat di Jalan Rss. Sriwijaya Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Bta, Namun Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 258/PEN.PID/2020/PT PLG. tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 990/L.6.13/Enz.2/08/2020 tanggal 2 September 2020 sebagai sebagai berikut :

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Simpang Empat Air Paoh di Jalan Imam Bonjol Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB, saksi Rio Yugissira bin Jurkanalis, beserta saksi Robin Kharisma bin Joni Awalidin, dan saksi Hanja Dwi Putra bin Iwa Kusuma (kesemuanya anggota Satnarkoba Polres OKU) sedang melaksanakan patroli disepertaran kota baturaja, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya transaksi Narkotika, informasi yang didapat yakni diduga pelaku memiliki ciri berbadan kurus tidak terlalu tinggi kemudian pelaku juga mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau dan pada bagian spakbor depan tetempel striker club motor, selanjutnya Para Saksi (anggota Satnarkoba Polres OKU) melintas di Jalan Imam Bonjol (simpang air paoh) Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU mencurigai seorang pengendara sepeda motor yang memiliki kesamaan dengan informasi yang diterima kemudian Para Saksi (anggota Satnarkoba Polres OKU) memberhentikan pengendara tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibungkus atau dibalut dengan uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin beserta barang bukti dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No Pol : BG-2797-FM dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa selain saksi Rio Yugissira bin Jurkanalis, beserta saksi Robin Kharisma bin Joni Awalidin, dan saksi Hanja Dwi Putra bin Iwa Kusuma (kesemuanya anggota Satnarkoba Polres OKU) yang ikut menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin yakni saksi Mulyono Bin Sukarjo dan berdasarkan keterangan saksi Mulyono bin Sukarjo barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibungkus atau dibalut dengan uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No Pol : BG-2797-FM adalah kepunyaan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Dahril (DPO) dengan cara Terdakwa menuju ke Lorong Danau Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU kemudian dibeli seharga Rp 250.000,- (dua

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 258/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selanjutnya Dahril (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu selanjutnya Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin masukan kedalam lipatan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2085/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel beserta Pemeriksa, menerangkan dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1, barang bukti an Tersangka Dedek Handoko bin Karnudin;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BIDLABFOR Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sisa Barang Bukti sejumlah 0,055 gram);

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Ia Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Simpang Empat Air Paoh di Jalan Imam Bonjol Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 258/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, jenis sabu-sabu yang dilakukan la terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB, saksi Rio Yugissira bin Jurkanalis, beserta saksi Robin Kharisma bin Joni Awalidin, dan saksi Hanja Dwi Putra bin Iwa Kusuma (kesemuanya anggota Satnarkoba Polres OKU) sedang melaksanakan patroli diseputaran kota baturaja, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan adanya transaksi Narkotika, informasi yang didapat yakni diduga pelaku memiliki ciri berbadan kurus tidak terlalu tinggi kemudian pelaku juga mengendarai sepeda motor merek Jupiter Z warna hijau dan pada bagian spakbor depan tetempel striker club motor, selanjutnya Para Saksi (anggota Satnarkoba Polres OKU) melintas di Jalan Imam Bonjol (simpang air paoh) Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU mencurigai seorang pengendara sepeda motor yang memiliki kesamaan dengan informasi yang diterima kemudian Para Saksi (anggota Satnarkoba Polres OKU) memberhentikan pengendara tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibungkus atau dibalut dengan uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin beserta barang bukti dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No Pol : BG-2797-FM dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selain saksi Rio Yugissira bin Jurkanalis, beserta saksi Robin Kharisma bin Joni Awalidin, dan saksi Hanja Dwi Putra bin Iwa Kusuma (kesemuanya anggota Satnarkoba Polres OKU) yang ikut menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin yakni saksi Mulyono bin Sukarjo dan berdasarkan keterangan saksi Mulyono bin Sukarjo barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibungkus atau dibalut dengan uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 258/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No Pol : BG-2797-FM adalah kepunyaan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, jenis sabu-sabu;;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2085/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel beserta Pemeriksa, menerangkan dengan KESIMPULAN Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB1, barang bukti an Tersangka Dedek Handoko bin Karnudin;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BIDLABFOR Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sisa Barang Bukti sejumlah 0,055 gram);

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-990/L.6.13/Enz.2/09/2020 tanggal 26 Nopember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg: PDM-990/L.6.13/Enz.2/09/2020;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 258/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No Pol BG2797 FM No Sin : 31B-556611, No Rangka ; MH331B002AJ556572
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 26 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 258/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dididalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- Dirampas untuk Negara, selanjutnya dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nomor polisi BG 2797 FM, nomor mesin 31B-556611, nomor rangka MH331B002AJ556572;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid./2020/PN Bta tanggal 1 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 7 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sesuai dengan surat yang dimintakan oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6.U4/237/HK.01/XII/2020 dan Nomor W6.U4/238/HK.01/XII/2020 masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam angka 1 dari memori bandingnya, yaitu "Terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu, yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya."

Menimbang, bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan dalam memori banding tersebut dengan pertimbangan Penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Baturaja pada diri terdakwa telah keliru dan belum memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim hanya memperhatikan sisi dari perbuatan pelaku dan tidak dari dampak akibat terhadap lingkungan disekitarnya, Majelis Hakim tidak mendukung program pemerintah dalam proses penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba demi menjaga kepentingan dan keamanan negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan, mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja, membaca memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah didasarkan bukti-bukti baik saksi maupun barang bukti dan karenanya Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan terhadap barang bukti berupa satu helai celana panjang warna hijau dinyatakan dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan, Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/40/VI/2020/Resnarkoba sehelai celana panjang warna hijau tidak tercantum didalamnya sebagai barang yang akan disita, demikian juga keterangan saksi-saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa di temukanlah barang bukti di saku celana bagian belakang sebelah kanan, terdakwa juga menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu yang dibalut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kanan saya;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dengan mengingat fungsi celana sebagai busana dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang beratnya 0,25 gram menurut Majelis Hakim Banding tidaklah tepat dilakukan penyitaan terhadap celana tersebut karena fungsi utama adalah sebagai busana bukan fungsi mutlak untuk melakukan tindak pidana dalam menyimpan barang bukti berupa shabu 0,25 gram yang menurut Majelis Hakim banding secara kebetulan disimpan terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 26 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti berupa sehelai celana panjang warna hijau sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepadanya dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 26 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehelai celana panjang warna hijau sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 258/PID/2020/PT PLG



3. Menyatakan Terdakwa Dedek Handoko bin Karnudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram;
Dirampas untuk Negara, selanjutnya dimusnahkan;
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nomor polisi BG 2797 FM, nomor mesin 31B-556611, nomor rangka MH331B002AJ556572;
 - 1(satu) helai celana panjang warna hijau;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami HIDAYAT HASYIM,SH., sebagai Hakim Ketua , Dr.H.AHMAD YUNUS ,SH.MH. dan Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARITA,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Dr.H.AHMAD YUNUS ,SH.MH.

HIDAYAT HASYIM,SH.,

2. Hj. MIEN TRISNAWATY,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)